

## Efisiensi Alokasi Dan Distribusi Pendapatan Pedagang Kecil Di Pasar Minggu Sai Desa Lolawang Mojokerto

Hidayatis Shofiyati

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

[hidayatishofiyati02040322016@gmail.com](mailto:hidayatishofiyati02040322016@gmail.com)

Accepted: September 13 <sup>th</sup> 2022	Reviewed: October 30 <sup>th</sup> 2022	Published: November 27 <sup>th</sup> 2022
--	--	--

**Abstract :** *Islamic economics is a science that studies human efforts to allocate and manage resources in order to achieve falah or welfare based on the principles and values contained in the Qur'an and as-Sunnah. Talking about Islamic economics, then in it there is a distribution of income in the Islamic economic system that can protect its servants. So that in Islamic economics there are private property rights in which there are other people's property rights, because basically the nature of property belongs to Allah SWT. Related to the efficiency of the allocation and distribution of income in economics, the researcher will examine the efficiency of the allocation and distribution of income of small traders in the Sunday Market (Pasar Sai) Lolawang Village, Mojokerto Regency. Small traders allocate their income in the Islamic concept through zakat, alms because it is actually small traders who apply their income in a useful way.*

**Keywords :** *Income Distribution, Allocation Efficiency, Islamic Economics.*

**Abstrak :** *Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya agar mencapai falah atau kesejahteraan yang didasarkan pada prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang tercantum dalam al-Quran dan as-Sunnah. Berbicara mengenai ekonomi Islam, maka di dalamnya terdapat distribusi pendapatan pada sistem ekonomi Islam yang dapat melindungi hambanya. Sehingga dalam ekonomi Islam terdapat hak milik pribadi yang di dalamnya terdapat hak milik orang lain, karena pada dasarnya hakikat harta merupakan milik Allah SWT. Terkait dengan efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan dalam ilmu ekonomi, maka peneliti akan meneliti mengenai efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan pedagang kecil di Pasar Minggu (Pasar Sai) Desa Lolawang kabupaten Mojokerto. Pedagang kecil mengalokasikan pendapatannya dalam konsep Islam melalui zakat, sedekah karena sesungguhnya pedagang kecil lah yang lebih banyak menerapkan pendapatannya dengan cara yang bermanfaat.*

**Kata Kunci :** *Distribusi Pendapatan, Efisiensi Alokasi, Ekonomi Islam.*

### PENDAHULUAN

Ekonomi Islam pada zaman modern sudah berkembang cukup signifikan, begitupula dengan dengan negara Indonesia. Berdasarkan perkembangan perkenomian di Indonesia tidak hanya berkembang dalam segi keuangan Islam saja, namun sudah merujuk pada berbagai aspek perekonomian. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, maka dapat dikatakan sebagai bagian dari integral agama Islam. Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengakolasikan serta mengelola sumber daya agar mencapai falah yang didasarkan pada prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang tercantum dalam al-Quran dan as-

Sunnah.

Dalam setiap kegiatan ekonomi harus dilakukan agar tercapai keadaan dimana output sama dengan input. Maka dari itu dapat menghasilkan tingkat maksimum kesejahteraan masyarakat. Begitu pula dalam kehidupan ekonomi, manusia akan berhenti mengonsumsi suatu barang maupun jasa apabila tingkat kepuasan terhadap barang atau jasa tersebut menurun. Itulah awal mula terjadinya ketimpangan sumber daya yang tidak merata diantara manusia. Maka dari itu, efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan harus mendorong keadilan dan kesejahteraan pada masyarakat.<sup>1</sup>

Ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional sudah tidak asing lagi dengan efisiensi alokasi dan pendistribusian pendapatan. Akan tetapi, yang menjadi pembeda dalam efisiensi alokasi dalam ekonomi konvensional dikenal sebagai *efficient allocation of goods* yaitu barang dikatakan efisien apabila tidak ada individu yang dapat meningkatkan *utility* atau kegunaan tanpa mengurangi *utility* yang lain. Sehingga. Keadaan yang dianggap efisien apabila keadaan lainnya masih terdapat kesempatan atau peluang untuk meningkatkan kegunaan seseorang tanpa mengurangi kegunaan orang lain.<sup>2</sup>

Dalam distribusi pendapatan pada sistem ekonomi Islam dapat dikatakan sangat melindungi hambanya. Sehingga dalam ekonomi Islam terdapat hak milik pribadi yang di dalamnya terdapat hak milik orang lain, karena pada dasarnya hakikat harta merupakan milik Allah SWT. Islam telah mengatur norma-norma yang membedakan dengan konsep konvensional, karena dalam Islam terdapat teori kepemilikan kekayaan. Dimana kekayaan yang dimiliki oleh salah satu individu terdapat hak milik orang lain.

Dalam hal ini, maka harus mengedepankan prinsip moral, kedisiplinan, keadilan, kerukunan umat dapat diwujudkan dengan mekanisme yang terdapat dalam ekonomi Islam. Mekanisme itulah yang dapat menjadikan jembatan kesenjangan antara yang tidak memiliki maupun yang memiliki atau *the have* kepada *the have not*.<sup>3</sup>

Terkait dengan efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan dalam ilmu ekonomi, maka peneliti akan meneliti mengenai efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan Pasar Minggu (Pasar Sai) di Desa Lolawang kabupaten Mojokerto. Dimana pasar Minggu tersebut awal muncul atau adanya pasar Minggu bermula pada keinginan mereka para pedagang atau penjual yang berniat

<sup>1</sup> Risna Nurhaida Hafni, *Efisiensi Alokasi Dan Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah. Vol. 1, No. 02. 2019.

<sup>2</sup> Adimarwan Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Ed. 5 Cet.10, Depok: Rajawali Pers, 2018, hlm 269.

<sup>3</sup> Ibid., hlm 236.

hanya berdagang sementara di hari Minggu saja. Pasar Minggu di Desa Lolawang terletak di tempat industri-industri terbesar yang ada di Ngoro Mojokerto. Industri atau perusahaan banyak bahkan lebih dari 100 perusahaan yang bertempat di Desa Ngoro tersebut. Maka dari itu, para pedagang berinisiatif untuk berjualan atau berdagang di area perusahaan atau industri Ngoro yang dikenal dengan sebutan NIP (Ngoro Industrial Park).

Awal mula pedagang yang berjualan di area industri tersebut belum dinamakan sebagai pasar karena masih sedikit untuk penjual dan pembeli. Dengan lambat laun, peminat pedagang dan peminat pembeli semakin banyak hingga berkembang menjadi pasar sampai saat ini. Pasar tersebut dinamakan dengan Pasar SAI, dimana SAI adalah nama suatu perusahaan terbesar yang ada di Indonesia khususnya di Jawa Timur dengan ribuan pegawai di perusahaan tersebut. Maka dari itu, peminat pertama pasar Minggu adalah pegawai perusahaan SAI. Dari situlah pasar Minggu tersebut dikenal dengan sebutan Pasar SAI. Pada era saat ini. Pasar SAI menjadi terkenal bahkan saat ini memiliki peminat pedagang di pasar tersebut tsejumlah lebih dari 300 penjual.

Awal berdirinya Pasar Minggu atau pasar SAI memiliki dampak positif bahkan keuntungan yang besar bagi lingkungan masyarakat Desa Lolawang maupun desa lain. Dari segi ekonomi, dampak keuntungannya adalah bagi masyarakat desa Lolawang khususnya karang taruna, perangkat desa dan masyarakat desa Lolawang mengenai aspek keuangan yang didapatkan dari pasar Minggu tersebut. Sebelum berkembang menjadi pasar SAI, mereka belum menggunakan manajemen keuangan dalam mengolah uang yang didapatkan dari pasar tersebut. Namun saat ini, karena semakin berkembang maka karang taruna dan masyarakat sekitar membuat aturan untuk memanfaatkan keuntungan dari pasar tersebut menjadi lahan pangan mereka. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti seperti apa pedagang kecil di pasar minggu tersebut mengalokasikan pendapatannya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Efisiensi Alokasi Dalam Konsep Islam

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, maka dapat dikatakan sebagai bagian dari integral agama Islam. Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan serta mengelola sumber daya agar mencapai *falah* yang didasarkan pada prinsip-prinsip maupun nilai yang tercantum dalam al-Quran dan as-Sunnah. Dengan demkikian, sangat jelas bahwa ekonomi islam memiliki hubungan yang erat dengan agama. Sehingga hal inilah yang menjadi ciri paling utama untuk membedakan antara ekonomi Islam

dengan ekonomi kapitalis.<sup>4</sup>

Ekonomi Islam dan ekonomi konvensional sudah tidak asing lagi dengan efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Tetapi yang menjadi pembeda dalam efisiensi alokasi dalam ekonomi konvensional ialah, dimana barang dikatakan efisien apabila tidak ada individu yang dapat meningkatkan kegunaannya tanpa mengurangi kegunaan yang lain.<sup>5</sup> Dengan demikian, apabila adil diartikan sebagai “sama rasa sama rata”. Makna tersebut berbeda dengan makna ekonomi Islam, dimana yang dimaksud dengan adil adalah tidak semestinya sama rasa sama rata, melainkan adakah tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.<sup>6</sup>

Dalam pasar persaingan sempurna dikatakan efisien jika telah memaksimalkan input dan output yang sebanding. Seseorang atau individu menambah utility-nya terhadap suatu barang tanpa membuat utility individu lainnya yang dirugikan, maka hal ini dapat dikatakan kondisi alokasi efisien. Menurut Adiwarmanto Karim, konsep efisiensi alokasi atau pareto efisiensi telah terlebih dahulu dirumuskan dalam ekonomi Islam, dalam hal ini sama dengan yang dikatakan Ali Ibn Abi Thalib dalam kitab Nahjul Balaghah.

*“Janganlah kesejahteraan salah seorang diantara kamu meningkat, namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun”.*

Maksud dari perkataan sahabat diatas menjadi sadar bahwa ekonomi Islam melarang adanya peningkatan kesejahteraan pribadi dengan menyebabkan kesejahteraan yang lain menurun. Ekonomi Islam melarang adanya pelaku ekonomi yang meningkatkan utilitas pribadi dengan mengurangi utilitas pelaku ekonomi lain. Efisiensi alokasi menjelaskan apabila sumber daya yang habis teralokasi, maka alokasi yang efisien telah tercapai. Masing-masing unit ekonomi dalam pasar pertukaran memiliki keunggulan modal awal (*endowment*) yang berbeda satu sama lain. Karena apabila hal itu terjadi, kondisi tersebut akan memacu masing-masing individu untuk membuat dirinya *better-off* dengan melakukan perdagangan barang satu dan barang lainnya. Pertukaran tersebut akan berakhir pada alokasi yang efisien, dimana tidak dapat lagi suatu individu menambah utility-nya terhadap suatu barang (*better-off*) tanpa membuat utility individu lainnya dirugikan (*worse-off*).

<sup>4</sup> Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm 317.

<sup>5</sup> Efisiensi alokasi ini disebut sebagai *Pareto Efficient*. Pareto adalah seorang ekonomi Itali yang menemukan teori Efisiensi alokasi. Alokasi dapat dikatakan sebagai *Pareto Efficient*, apabila barang-barang yang ada tidak dapat dialokasikan ulang untuk membuat seseorang menjadi lebih baik lagi tanpa membuat orang lain lebih buruk keadannya.

<sup>6</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: UII, 2004.

## B. Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam

Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia selain adanya produksi dan konsumsi. Distribusi ada orongan dalam al-Quran, bahwa ajaran Islam menuntut kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar kekayaan yang dimiliki manusia tidak menumpuk pada golongan-golongan masyarakat kaya. Distribusi yang dilakukan jika tidak adil dan merata akan membuat orang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin. Hal ini juga ada pada zaman saat ini, dimana manusia masih memiliki sifat ingin memiliki semuanya atau serakah dalam emnguasai hartanya. Distribusi menjadi bidang kajian penting dalam perekonomian.

Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi memiliki makna yang luas yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Maka dari itu, distribusi diartikan sebagai permasalahan tama dalam ekonomi Islam karena memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Ekonomi dikatakan sejahtera dapat dilihat dan diukur berdasarkan prinsip pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran dan permintaan, pertumbuhan ekonomi, cadangan devisi, nilai mata uang dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Sedangkan pendapatan sendiri memiliki makna uang yang diterima oleh perorangan atau individu, perusahaan dan organisasi maupun lembaga dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba. Pendapatan dalam ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam satu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula atau dikatakan kembali modal. Pendapatan juga diartikan sebagai hasil usaha yang diperoleh setiap individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan dikatakan suatu jumlah penghasilan yang diterima oleh anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa.

Dalam pendapatan juga terdapat tingkatannya, dimana tingkatan pendapatan dikatakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Apabila pendapatan suatu daerah relatif rendah, maka kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan mengalami rendah pula. Tinggi rendahnya pengeluaran tergantung pada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya. Pendapatan dalam masyarakat dalam usaha meningkatkan pendapatannya

<sup>7</sup> Muhammad Kambali, *Konsep Kepemilikan dan Distribusi Pendapatan dalam Sistem Ekonoii Islam*, Al-Iqtishad, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 2, 2021 diakses dari [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=distribusi+pendapatan+dalam+konsep+islam&coq=#d-gs\\_qabs&t=16647250923&tu=%23p%3DkqA\\_j0sL-xQI](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=distribusi+pendapatan+dalam+konsep+islam&coq=#d-gs_qabs&t=16647250923&tu=%23p%3DkqA_j0sL-xQI)

dengan cara pemberantasan kemiskinan yaitu membina kelompok masyarakat yang dikembangkan dengan pemeuhan modal kerja, ketepatan dalam penggunaan modal kerja.

Distribusi pendapatan merupakan proses peredaran atau penyaluran harta dari pemilik kepada pihak yang berhak menerimanya baik melalui proses distribusi secara komersial maupun melalui proses yang menekankan pada aspek keadilan sosial. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup tiap individu muslim maupun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pengertian ini berangkat dari prinsip bahwa kebutuhan dasar setiap individu harus terpenuhi dan pada kekayaan seseorang itu terdapat hak orang miskin.

Menurut Musgrave, ada beberapa kriteria yang adil dalam distribusi pendapatan, yaitu pertama, kriteria berdasarkan sumber daya alam. Kedua kriteria utilitarium, ketiga kriteria egalitarian, kriteria campuran. Sudut pandang berdasarkan sumber daya alam menyetujui distribusi pendapatan sebagaimana ditentukan oleh pemilik faktor produksi dan penghasilannya. Sedangkan menurut Rosen, konsep untuk melakukan redistribusi pendapatan didasarkan pada konsep utilitarian dan kriteria *maximin*.

Distribusi pendapatan berdasarkan kamus adalah *functional distribution* yang merupakan sinonim dari pemasaran (*marketing*). Sedangkan distribusi berdasarkan ekonomi Islam dilaksanakan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan skala prioritasnya. Ada lima indikator yaitu, melindungi agama (*hifdzu din*), melindungi jiwa (*hifdzu nafs*), melindungi pikiran (*hifdzu aql*), melindungi harta (*hifdzu maal*), dan melindungi keturunan (*hifdzu nasab*). Dari lima indikator tersebut merupakan *maqashid syariah* yang terdapat pada rumusan tujuan ekonomi Islam, pastinya yang sesuai dengan syariat Islam. Keberhasilan ekonomi akan tercapai jika menganut pada *maqashid syariah* tersebut yang tentunya menjadi landasan tujuan perekonomian.<sup>8</sup>

Pada dasarnya dalam ekonomi islam, memiliki dua sistem distribusi utama, yakni distribusi komersial yang membahas mengenai gaji. Biaya sewa, biaya produksi, profit atau keuntungan baik pada pihak uang menjalankan usaha maupun pihak yang melakukan perdagangan melalui akad tertentu, seperti akad mudhorobah dan akad musyarakah. Distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat, distribusi ini dilakukan dengan cara adanya aliran barang maupun jasa yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain tanpa meminta timbal balik dari pihak tersebut. Pada distribusi ini dilakukan oleh negara, bukan hanya satu dua orang saja. Misalnya, negara memberikan lahan tanah kosong untuk warga yang tidak memiliki tempat

<sup>8</sup> Anita Rahmawaty, *Membangun Sistem Distribusi Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Islam, Vol.13, No. 2, 2014.

tinggal, hal ini dalam ilmu fiqh dikenal sebagai *iqtha'*.

Berdasarkan pembahasan diatas, konsep ekonomi Islam sangat berpegang teguh dan ketat terhadap skala prioritas. kesenjangan perekonomian yang terjadi di kalangan masyarakat khususnya di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan dan merupakan fenomena umum. Faktor penyebab terjadinya hal ini dikarenakan adanya ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Ketidakseimbangan distribusi pendapatan merupakan sumber konflik individu maupun sosial, bahwa kemiskinan tidak sepenuhnya tergantung pada hasil produksi, tetapi juga tergantung pada distribusi pendapatan yang tepat.

### C. Konsep Distribusi Pendapatan

Pembahasan dalam distribusi pendapatan tidak akan lepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut. Selain itu juga tidak lepas dari model instrumen yang diterapkan individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatan.<sup>9</sup> Konsep Islam tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi saja yang ukurannya berdasarkan atas jumlah harta kepemilikan, tetapi seseorang dapat terdistribusi penggunaan potensi kemanusiannya yang berupa penghargaan hak hidup. Oleh karena itu dalam distribusi pendapatan berhubungan dengan beberapa masalah yaitu,

1. Bagaimana mengatur adanya distribusi pendapatan.
2. Apakah distribusi pendapatan yang dilakukan harus mengarah pada pembentukan masyarakat yang mempunyai pendapatan sama.
3. Siapa yang menjamin adanya distribusi pendapatan ini di dalam masyarakat.

Untuk menjawab dari permasalahan tersebut, Islam telah menganjurkan kepada umat Muslim untuk mengerjakan zakat, infaq dan shodaqah. Dimana pada zaman Rasulullah ada aturan-aturan bahwa Baitul Mal membuat aturan adanya pembagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi di Baitul Mal tidak ada tanam saldo, karena uang terus berputar dengan pembagian tersebut.

### D. Sistem dan Tujuan Distribusi Pendapatan dalam ekonomi Islam

Sistem ekonomi kapitalis mengakui adanya kepemilikan individu, dimana setiap individu dapat secara bebas menghasilkan kekayaan dengan kemampuan yang dimiliki serta ada batasan untuk memanfaatkan batasan tersebut untuk dimikinya. Jangkauan properti privat setiap

<sup>9</sup> Isnaini Harapan, dkk, *Hadist-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 96.

individu dibatasi oleh kebebasan kepemilikan individu lain. Kelompok ini melepaskan pemikirannya dari kerangka nilai atau norma sehingga menimbulkan ketidakadilan distribusi pendapatan dan kecemburuan sosial. Asas distribusi yang diterapkan oleh sistem kapitalis ini pada akhirnya berdampak pada realitas bahwa penguasa sebenarnya adalah para kapitalis (pemilik modal konglomerat). Oleh karena itu, suatu hal yang lumrah, jika kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu berpihak kepada pemilik modal dan tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan stabil.

Ekonomi Islam tidak menganut ajaran-ajaran yang dimiliki oleh sistem tersebut. Islam memberikan sistem distribusinya berdasarkan asas keadilan dan kebebasan. Islam memberikan acuan kepada setiap manusia untuk menggunakan harta secara adil dan merata yang ada dalam QS. al-Hasyr:59. Ayat tersebut menegaskan bahwa harta yang dibagikan kepada masyarakat dengan cara yang baik, bukan dengan menimbun. Harta yang dimiliki oleh setiap individu harus dinikmati oleh semua masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan serta melarang adanya monopoli. Penimbunan harta suatu larang oleh ajaran Islam yang harus dianut bagi masyarakat dalam melakukan perekonomian. Larangan menimbun harta adalah suatu yang dapat menghambat daya beli masyarakat dan mekanisme pasar berjalan dengan adil.<sup>10</sup>

1. Sistem distribusi bersifat komersial (melalui mekanisme pasar)

Bagi masyarakat yang memiliki kekuatan ekonomi atau daya beli memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan sistem distribusi yang bersifat komersial melalui mekanisme pasar. Dalam hal ini ada terdapat dalam qs. al-Nisa/4:29

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

Ada empat aspek keadilan distribusi melalui proses ekonomi, yaitu *pertama*, gaji setara (*al-ujrah al-mitsl*) bagi para pekerja. Dalam distribusi pendapatan melalui pola hubungan buruh, pekerja diposisikan sebagai mitra sehingga berhak atas gajinya. Rasalullah bersabda yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Umar *“Berikanlah upah orang upahan sebelum keringnya”*. Maksudnya bahwa setiap pekerja buruh wajib mendapatkan haknya yaitu gaji atau upah. *Kedua*, profit atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui

<sup>10</sup> Ummi Kalsum, *Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, Li-Falah, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3, No. 1, 2018, diakses dari <https://ejournal.iainkediri.ac.id/lifalah/article/view/1187>

mekanisme *mudharabah* maupun bagi hasil untuk modal uang melalui mekanisme musyarakah. Ketiga, biaya sewa tanah dan alat produksi lainnya. Keempat, tanggung jawab pemerintah mengenai peraturan dan kebijakannya.

## 2. Distribusi dengan sistem berdimensi sosial

Keadilan distribusi membutuhkan satu kondisi yang menjamin terciptanya kesempatan yang sama pada setiap masing-masing orang karena distribusi pendapatan dilakukan dengan aktivitas ekonomi yang wajar dalam proses transaksi jual-beli. Dimana hal ini diakui dalam Islam, bahwa dimensi sosial adalah Islam lah yang menciptakan untuk melihat keseimbangan pendapatan di masyarakat. Islam juga melihat dengan memastikan orang-orang yang tidak mampu seperti anak yatim piatu, jompo, dan cacat tubuh agar selalu diberikan suatu dana dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah yang bersifat tidak mengikat sebagai alat distribusi.

Zakat merupakan tindakan diri sosial yang menjadi kewajiban moral dari kelompok orang kaya atau mampu untuk memberikan sebagian harta kepada masyarakat miskin atau dapat dikatakan tidak mampu dalam memenuhi kebutuhannya sendiri.<sup>11</sup> Terdapat dalam QS. al-Hasyr (59):7 :

*“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu”*

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan dalam distributif menjadi acuan utama atau hal penting dalam perekonomian. Karena keadilan merupakan isu sentral atau pusat yang asasi dalam Islam. Harta benda yang dimiliki setiap orang dalam ayat ini harus beredar di masyarakat agar mereka yang tidak mampu juga ikut menikmati harta bendanya, dimana yang diterima akan mendorong adanya daya beli baru. Ayat-ayat al-Quran yang menegaskan mengenai distribusi pendapatan menekankan pada aspek keadilan sosial tentang kewajiban membayar zakat yang ada dalam QS. al-Taubah.

Selain itu, negara juga harus selalu mengawasi dalam hal wajib zakat, sebagaimana yang dilakukan Khalifah Abu Bakar R.A ketika orang-orang menolak untuk membayar zakat Abu Bakar melakukan peperangan agar terciptanya pengeluaran zakat dan suatu kewajiban bagi mereka yang kaya untuk berzakat. Dalam dasarnya, zakat bukan berarti pajak, dimana dana zakat sendiri dapat disalurkan untuk pembangunan jalan, gedung bahkan masjid tetapi juga dilihat tujuan utamanya adalah untuk memenuhi hak-hak orang yang telah ditentukan yang

<sup>11</sup> Ali Ridlo, *Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Al-'Adl, Vol.7, No. 1, 2014, diakses dari [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=zakat+dalam+konsep+ekonomi+btnG=#d=gs\\_qabs&t=1664725875851&u=%23p%3...](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=zakat+dalam+konsep+ekonomi+btnG=#d=gs_qabs&t=1664725875851&u=%23p%3...)

disebut dengan *mustahik* atau *asnaf* yaitu seseorang yang berhak menerima zakat.

Kemudian ada sistem lain yaitu redistribusi dalam Islam yang disebut warisan. Warisan berfungsi sebagai sesuatu yang memastikan bahwa kekuatan ekonomi dan harta dilarang bertumpu pada satu individu saja. Akan tetapi juga bertumpu pada keluarga, kerabat yang akan ikut menerima sebagian hartanya, karena warisan dititikberatkan pada orang-orang (ahli waris) yang berhak mendapat bagian hartanya yang ditinggal mati seseorang. Maka dari itu hukum waris disebut *mirats* atau *tirkah* yaitu harta peninggalan.<sup>12</sup> Selain warisan juga ada wakaf yang merupakan fasilitas umum dimana setiap manusia berhak dan boleh menikmatinya. Ada dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan aturannya dengan landasan ibadah dan kesejahteraan. Misalnya wakaf dalam bentuk gedung, masjid, tanah dan harta yang berbentuk lainnya yang tidak dibatasi oleh orang kaya atau miskin.

#### E. Perkembangan Pedagang kecil dan Pasar Minggu (Pasar Sai) di Desa Lolawang Mojokerto

Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa alamiah yang telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam pasar sangatlah penting dalam segi perekonomian, karena pasar telah terjadi sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi sunnatullah yang telah dijalani selama berabad-abad.

Tokoh besar Al-Ghazali dalam kitab *Ihya'* menjelaskan tentang sebab timbulnya pasar yang bermula dari, “dapat saja petani hidup dimana alat-alat pertanian tidak tersedia, sebaliknya pandai besi dan tukang kayu hidup dimana lahan pertanian tidak ada”. Secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Adapula perkataan lainnya “dapat saja terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut, maka kondisi inilah menimbulkan adanya masalah. Oleh karena itu, secara alami pula seseorang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian di datangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuknya sebuah pasar”. Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa pasar adalah tempat yang menampung hasil produksi dan menjualnya kepada mereka yang membutuhkan.

<sup>12</sup> Irma Fatmawati, *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya)*, (Deepublish CV. Budi Utama, Yogyakarta), 2020, diakses dari

[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=rGL2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=info:mi4ruA1sk9EJ:scholar.google.com/&ots=EGXzxbt5KW&sig=fjRxB2CmBZuEBawyD HdAbgJHQQ&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=rGL2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=info:mi4ruA1sk9EJ:scholar.google.com/&ots=EGXzxbt5KW&sig=fjRxB2CmBZuEBawyD HdAbgJHQQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

Sesuai penelitian yang peneliti ambil dipasar minggu di Desa Lolawang Mojokerto terkait efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan pedagang kecil. Pasar minggu di desa Lolawang berdiri sejak tahun 2018 dikenal dengan sebutan pasar Sai yang diawali dari kumpulan atau grup pedagang kaki lima yang hanya berjualan pada saat itu. Kemudian mereka terus berkembang karena banyak masyarakat yang tertarik untuk berkunjung ke pasar tersebut, bukan hanya banyaknya pengunjung tetapi juga semakin banyak pedagang atau penjual yang ikut serta dalam pasar minggu atau pasar sai. Sai adalah nama dari salah satu perusahaan yang ada di Ngoro dan termasuk perusahaan besar. Ngoro menjadi salah satu kota dengan kriteria terbanyak industri yang ada di Ngoro dengan sebutan NIP (Ngoro Industrial Park), NIP terdapat industri atau perusahaan lebih dari 200 perusahaan yang saat ini menjadi kota terbanyak industri di Jawa Timur. Jumlah karyawan PT.Sai sekitar lebih dari 6000 karyawan, dimana perusahaan tersebut sudah terkenal dengan banyaknya karyawan dan pengunjung di pasar juga lebih banyak dari kalangan karyawan. Maka dari itu, pasar minggu di Desa Lolawang kecamatan Ngoro disebut dengan Pasar Sai. Awal mula berdirinya pasar Minggu (pasar Sai) di Desa Lolawang memberi dampak positif bagi kalangan masyarakat terutama berdampak pada peningkatan perekonomian. Dari tahun 2018-2021 mengalami peningkatan ekonomi yang tinggi khususnya pada Desa Lolawang. Peningkatan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat sekitar seperti, adanya masukkan dana yang didapatkan dari hasil pengolahan pasar Sai yang diolah oleh perangkat desa dan karangtaruna bahkan masyarakatnya. Pasar Sai terletak di tengah-tengah kalangan industri yang dihimpun banyak perusahaan, maka dari itu pengunjung pasar Sai dominan dikunjungi oleh karyawan perusahaan yang ada di wilayah NIP. Pengunjung pasar Sai juga dikunjungi oleh masyarakat sekitar dari berbagai desa, bahkan penjual atau pedagang yang ikut serta berdagang di pasar tersebut juga banyak dari penduduk luar. Berkembangnya Pasar Sai hingga saat ini menjadi pusat utama masyarakat dalam berbelanja, karena terdapat bermacam-macam penjual dari pedagang makanan, minuman dan baju, bahkan kebutuhan manusia pun ada disana. Dari sinilah pasar Sai semakin berkembang dan memiliki grup pasar sendiri yang diketuai oleh masyarakat penduduk Desa Lolawang. Dana yang didapatkan oleh pengelola pasar sai adalah terdapat dari permintaan pengurus dalam pembayaran atau penyewaan tempat atau stand untuk para pedagang dan dana yang didapatkan dari parkir. Pengelolaan pendapatan Pasar Sai dititikberatkan pada banyaknya pedagang dan pengunjung.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Wawancara dari Ahmad Ghofur, tanggal 30 September 2022, Lolawang Mojokerto.

## F. Instrumen Distribusi Pendapatan Pedagang Kecil di Pasar Minggu dalam Sistem Ekonomi Islam

Menurut Ruslan Abdul Ghofur Noor, instrumen distribusi dalam sistem ekonomi Islam terdiri dari zakat sebagai model distribusi wajib individu, wakaf sebagai instrumen distribusi tiap individu untuk masyarakat, waris sebagai instrumen distribusi dalam keluarga, infak dan sedekah sebagai instrumen distribusi masyarakat.

### a. Zakat sebagai model distribusi wajib individu

Zakat sejalan dengan prinsip utama mengenai distribusi dalam ajaran Islam dimana prinsip tersebut harus menjadi aturan main yang wajib dijalankan, karena jika tidak dilakukan atau diabaikan akan memunculkan permasalahan antara masyarakat miskin dan kaya.

Distribusi pendapatan pedagang kecil dalam mengalokasikan pendapatannya juga melalui berzakat, wakaf, infak dan sedekah. Pedagang kecil dapat dikatakan sebagai suatu usaha yang sering melakukan sistem zakat. Zakat menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh mereka untuk dirinya sendiri. Dilihat dari segi keuntungan, profit yang didapatkan oleh pedagang kecil terkadang tidak terlalu besar karena kebanyakan dari pedagang lebih mengutamakan banyaknya pembeli dari pada keuntungan banyak namun pembeli sedikit. Hal ini dalam penelitian sudah terbukti dari semua para pedagang pasar Sai, bahwa keuntungan banyak tidak menjamin tingkatnya usaha yang dimiliki.

Dalam pasar Sai juga terdapat himbuan untuk melakukan zakat pada bulan suci ramadhan, maka dalam hal ini akan mendorong pedagang atau setiap orang terbiasa untuk selalu berzakat. Karena mayoritas pedagang dan pengunjung di pasar Sai Desa Lolawang dihuni oleh masyarakat Muslim, jadi dalam hal zakat mereka sudah memahami dan menjadi suatu kewajiban.

Menurut hasil wawancara dari salah satu pedagang di pasar SAI, mengatakan bahwa mereka menggunakan pendapatannya atau keuntungan sebagian untuk modal kembali, sebagian untuk kebutuhan maupun tabungan. Namun tergantung dari setiap individu, karena pedagang kecil tidak mengalokasikan pendapatannya dengan cara yang sama. Distribusi dimensi sosial pedagang kecil seperti dalam pembayaran zakat dan sedekah, kebanyakan dari mereka hampir setiap jualan, jika ada sisa yang dijualnya pasti akan dibagi kepada seseorang.<sup>14</sup>

Dari hasil penelitian oleh salah satu penjual makanan dan minuman es, dimana makanan atau minumannya tidak dapat bertahan lama maka jika ada sisa mereka membagikan kepada teman

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Arline, tanggal 02 Oktober 2022 di Pasar Sai, Lolawang Mojokerto.

atau kerabat lainnya. Dalam hal itu sudah dapat dikatakan suatu sedekah, hal kecil seperti itu akan menjadi berkah dalam usahanya karena Allah SWT mencintai hamba-Nya dalam bersedekah meskipun tidak seberapa.<sup>15</sup> Karena bagi masyarakat yang memiliki kekuatan ekonomi atau daya beli memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan sistem distribusi yang bersifat komersial melalui mekanisme pasar.

## KESIMPULAN

Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi memiliki makna yang luas yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Maka dari itu, distribusi diartikan sebagai permasalahan utama dalam ekonomi Islam karena memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

konsep ekonomi Islam sangat berpegang teguh dan ketat terhadap skala prioritas. Kesenjangan perekonomian yang terjadi di kalangan masyarakat khususnya di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan dan merupakan fenomena umum. Faktor penyebab terjadinya hal ini dikarenakan adanya ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Ketidakseimbangan distribusi pendapatan merupakan sumber konflik individu maupun sosial, bahwa kemiskinan tidak sepenuhnya tergantung pada hasil produksi, tetapi juga tergantung pada distribusi pendapatan yang tepat.

Keadilan distribusi membutuhkan satu kondisi yang menjamin terciptanya kesempatan yang sama pada setiap masing-masing orang karena distribusi pendapatan dilakukan dengan aktivitas ekonomi yang wajar dalam proses transaksi jual-beli. Islam juga melihat dengan memastikan orang-orang yang tidak mampu seperti anak yatim piatu, jompo, dan cacat tubuh agar selalu diberikan suatu dana dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah yang bersifat tidak mengikat sebagai alat distribusi.

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Andik Prasetyo, tanggal 02 Oktober 2022, Pasar Sai Lolawang Mojokerto.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hafni, Nurhaida Risna. 2019. "Efisiensi Alokasi Dan Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam". Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah. Vol. 1. No. 02.
- Harapan, Isnaini. Dkk. 2004. "Hadist-Hadis Ekonomi". Jakarta: Kencana.
- Hendri, Anto. 2004. "Pengantar Ekonomika Mikro Islami". Yogyakarta: Ekonisia.
- Irma Fatmawati, Irma. 2020. "Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya)". Deepublish CV. Budi Utama, Yogyakarta. diakses dari [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=rGL2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=info:mi4ruAlsk9EJ:scholar.google.com/&ots=EGXzxbt5KW&sig=fjRxB2CmBZuEBawyD\\_HdAbgJHQQ&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=rGL2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=info:mi4ruAlsk9EJ:scholar.google.com/&ots=EGXzxbt5KW&sig=fjRxB2CmBZuEBawyD_HdAbgJHQQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).
- Rahmawaty, Anita. 2019. "Membangun Sistem Distribusi Perspektif Ekonomi Islam". Jurnal Islam. Vol. 13. No. 2
- Ridlo, Ali. 2014. "Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam". Al-'Adl. Vol.7. No. 1. diakses dari [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=zakat+dalam+konsep+ekonomi+btnG=#d=gs\\_qabs&t=1664725875851&u=%23p%3..](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=zakat+dalam+konsep+ekonomi+btnG=#d=gs_qabs&t=1664725875851&u=%23p%3..)
- Karim, Adimarwan. 2018. "Ekonomi Mikro Islami". Ed. 5 Cet.10. Depok: Rajawali Pers.
- Kalsum, Ummi. 2018. "Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam" Li-Falah. Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 3. No. 1. diakses dari <https://ejournal.iainkediri.ac.id/lifalah/article/view/1187>
- Sudarsono, Heri. 2004. "Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar". Yogyakarta: UII.